



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

VIOLETA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mulawarman Nomor 06 RT 05 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GESTA PADANG, S.H.** dan **JAKKON TINAMBUNAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor "Law Office Gesta Padang, SH & Partners" beralamat di Jalan Indrakila No. 101 A RT. 32 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas permohonan;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Oktober 2024 terdaftar dibawah Register Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Narendra Satputra Ferdinan adalah anak kandung dari Pemohon dalam perkawinan Pemohon dengan Ferdinan, Dimana suami Pemohon yang Bernama Ferdinan tersebut telah meninggal dunia, meninggalkan dua anak yang salah satunya masih di bawah umur yang lahir lahir tertanggal 03 September 2018, jadi sekarang masih berumur: 6 (enam) tahun, bernama: Narendra Satputra Ferdinan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Narendra Satputra Ferdinan mempunyai asset berupa sebidang tanah sesuai sertifikat NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek perkara.

3. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak atas obyek perkara tersebut baik secara menjual dan atau mencari dana melalui bank dengan cara me-agun-kan obyek perkara tersebut guna mendapatkan dana untuk modal pekerjaan dan bertahan hidup.

4. Bahwa Narendra Satputra Ferdinan masih berumur 6 (enam) tahun masih di bawah umur, sehingga beralasan hukum apabila Pemohon sebagai ibu kandung menjadi wali dari Narendra Satputra Ferdinan.

5. Bahwa oleh karenanya mohon kepada bapak ketua/hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan ijin kepada Pemohon menjadi wali dari Narendra Satputra Ferdinan.

6. Bahwa memberikan ijin kepada pemohon untuk mengalihkan hak dengan menjual, meng-agun-kan ke Bank, mengajukan kredit/pinjaman Bank, menandatangani semua pengurusan di Bank atau dengan cara lainnya demi mendapat modal uang dari obyek perkara tersebut yaitu: sebidang tanah sesuai sertifikat NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan anak Pemohon yang Bernama Narendra Satputra Ferdinan masih di bawah umur dan berada dalam Perwalian Pemohon.
- c. Menyatakan Pemohon sebagai wali anak yang Bernama: Narendra Satputra Ferdinan.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual, membaliknamakan, mengagunkan ke Bank atas asset berupa: sebidang tanah sesuai sertifikat NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi).
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa sebagaimana tersebut diatas dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6471014401850002 atas nama Violeta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.647101220721006 atas nama Kepala Keluarga Violeta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/477/WNI/2005 antara Ferdinan dengan Violeta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-24092018-0011 atas nama Narendra Satputra Ferdinan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22072021-0009 atas nama Ferdinan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik NIB. 16.02.000001330.0 atas nama Narendra Satputra Ferdinan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Akta Keterangan Hak Waris Nomor 21/IX/2021 tertanggal 03 September 2021, diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Johanna Christine;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk menjadi wali anaknya yang belum dewasa karena mau menjual harta peninggalan suaminya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Fedinan pada tahun 2005 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Leo Ferdinan dan Narendra Satputra Ferdinan;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Narendra Satputra Ferdinan berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ada warisan dari suami Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Damai, Balikpapan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengagunkan harta warisan suami Pemohon tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nani Andriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk menjadi wali anaknya yang belum dewasa karena mau menjual harta peninggalan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Fedinan pada tahun 2005 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Leo Ferdinan dan Narendra Satputra Ferdinan;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Narendra Satputra Ferdinan berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ada warisan dari suami Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Damai, Balikpapan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengagunkan harta warisan suami Pemohon tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan *a-quo* yaitu permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama **Narendra Satputra Ferdinan** (usia 6 tahun) untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut dalam hal mengalihkan hak dengan menjual, meng-agun-kan ke Bank, mengajukan kredit/pinjaman Bank, menandatangani semua pengurusan di Bank atau dengan cara lainnya demi mendapat modal uang dari harta peninggalan mendiang suami Pemohon yaitu sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



Kalimantan Timur, seluas 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi);

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang belum dewasa (anak kandung Pemohon dengan mediang Ferdinan, suami pemohon yang telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Johanna Christine** dan Saksi **Nani Andriani** yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6471014401850002 atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.647101220721006 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Nomor 06 RT 05 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah petitum pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 51/477/WNI/2005 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dengan mediang Ferdinan telah menikah di Balikpapan pada tanggal 16 Agustus 2005 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Leo Ferdinan dan Narendra Satputra Ferdinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22072021-0009 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa suami Pemohon bernama Ferdinan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dengan meninggalkan Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya serta harta warisan berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 diketahui bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari mendiang Sdr. Ferdinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan hak dengan menjual, meng-agun-kan ke Bank, mengajukan kredit/pinjaman Bank, menandatangani semua pengurusan di Bank atau dengan cara lainnya terhadap harta peninggalan mendiang suami Pemohon yaitu sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban menurut hukum haruslah memiliki kecakapan bertindak yang mana kecakapan bertindak ini diartikan sebagai batasan kedewasaan seseorang untuk sah melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah yang mana ketentuan ini membawa konsekuensi jika seseorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tidak berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, anak Pemohon bernama Narendra Satputra Ferdinan, lahir di Surabaya pada tanggal 3 September 2018, belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga anak Pemohon tersebut belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu untuk melakukan tindak hukum untuk mengalihkan hak dengan menjual, meng-agun-kan ke Bank, mengajukan kredit/pinjaman Bank, menandatangani semua pengurusan di Bank atau dengan cara lainnya demi mendapat modal uang dari harta peninggalan mendiang suami Pemohon yaitu sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi), maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut berhak untuk mewakili anaknya yang belum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tersebut, dan untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan (*vide* Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan mendiang suami Pemohon yaitu sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) adalah untuk modal usaha dan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yang amarnya akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Narendra Satputra Ferdinan masih di bawah umur dan berada dalam Perwalian Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp



3. Menetapkan Pemohon sebagai wali anaknya yang bernama Narendra Satputra Ferdinan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual, membaliknamakan, mengagunkan ke Bank atas asset berupa: sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik NIB 16.02.000001330.0 yang terletak di kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 434 m2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi);
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, oleh kami **Agustinus, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp tertanggal 28 Oktober 2024, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MARIHOT SIRAIT, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,-
-	Biaya Panggilan	-	
-	Biaya PNBPRp.	10.000,-	
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
-	Biaya materai Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 135.000,-	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Bpp